



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G / 2023 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

X, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 42 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Tomohon, 23-12-1980, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga II, Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kab Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. NIK 7102066312800001

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

Z, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 10-12-1977, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan: Kawin, Agama Kristen, Alamat : Alamat Jaga II, Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kab Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 21 September 2023 dibawah nomor register: 334 / Pdt.G / 2023 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di pemuka agama PDT. J. Maleke, S.TH, pada tanggal 15 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-27012016-0008 tertanggal 27 Januari 2016.

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama :

2.1 **WARANEY OVANLOUW TUNAS**, lahir di Kakas, 03 September 1999

2.2 **WULAN CHERELINE NATANIA TUNAS**, lahir di Langowan, 14 Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai
4. Bahwa seiring berjalanya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertikaian dan cekcok yang disertai dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pengguga
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu mabuk-mabukan,
6. Bahwa Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, dan tergugat selaku Kepala Rumah Tangga tidak pernah mau berusaha memenuhi ataupun menafkahi kehidupan Rumah Tangga
7. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan kepada Penggugat, walaupun tergugat mendapatkan uang tapi selalu di sembunyikan dari penggugat.
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dan membiayai anak-anak, tahun 2017 tergugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri
9. Bahwa Walaupun penggugat Kerja di luar negeri untuk menafkahi keluarga, tergugat tidak pernah berusaha merubah kelakuan buruknya, masih selalu mabuk-mabukan dan bahkan sampai masuk penjara.
10. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri
11. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak lagi ada kecocokan serta sudah tidak bisa lagi dipersatukan dan Pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan.

Bahwa Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pemuka agama PDT. J. Maleke, S.TH, pada tanggal 15 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-27012016-0008 tertanggal 27 Januari 2016, Putus Karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk agar supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 334 /Pdt.G/PN Tnn/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu **VERA VANTI SIBY, SH,** dan **NURHAYATI ABDULLAH, SH,** keduanya **Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum VERA VANTI SIBY, SH & Rekan,** yang beralamat di : Jln CBA GOLD, Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, **Telepon 085156801981, 081243228191, email : claykeegan1981@gmail.com,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano, ,sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan Hakim Mediator yaitu Dominggus A Puturuhu namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa Mediasi yang dilakukannya telah gagal

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy akta perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy akta Kelahiran atas nama waraney Ovanlouw Tunas yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy akta Kelahiran atas nama Wulan Chereline natania Tunas yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kartu Keluarga atas nama krepala keluarga Christovel Loudewijk Tunas yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 334 /Pdt.G/PN Tnn/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy KTP Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslonya dibewri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi A

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah diMinahasa Tenggara pada bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah karena mereka juga menikah di gereja;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja namun setahu saksi belakangan rumah tangga mereka ada masalah sehingga sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2017 karena Tergugat telah memiliki sifat temperamental dan seringkali melakukan KDRT
- Bahwa, Tergugat juga pernah masuk penjara di Manado karena sajam sertya pula Tergugat sering mabuk mabukan dan judi sehingga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, setahu saksi sejak 2017 tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kelakuaknpTergugat juga karena tidak jujur karena setahu saksi Penggugat yang menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan hidup sering mengirim uang kepada Tergugat untuk merenovasi rumah namun setelah Penggugat pulang kekampung ternyata uang untuk rewnovasi rumah hanya digunakan untuk kepentingan pridadinya saja karena rumah tidak direnovasi dan uang habis digunakan oleh Tergugat;
- Anak –anak sudah dewasa 1 orang dan 1 orang sudah berumur 18 tahun;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 334 /Pdt.G/PN Tnn/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu, pihak keluarga Pengugat pernah mengupayakan untuk mempersatukan lagi penggugat dan Tergugat namaun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap;

2. Saksi B

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah diMinahasa Tenggara pada bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah karena mereka juga menikah di gereja;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja namun setahu saksi belakangan rumah tangga mereka ada masalah sehingga sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2017 karena Tergugat telah memiliki sifat temperamental dan seringkali melakukan KDRT
- Bahwa, Tergugat juga pernah masuk penjara di Manado karena sajam sertya pula Tergugat sering mabuk mabukan dan judi sehingga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, setahu saksi sejak 2017 tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kelakuaknpTergugat juga karena tidak jujur karena setahu saksi Penggugat yang menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan hidup sering mengirim uang kepada Tergugat untuk merenovasi rumah namun setelah Penggugat pulang kekampung ternyata uang untuk rewnovasi rumah hanya digunakan untuk kepentingan pridadinya saja karena rumah tidak direnovasi dan uang habis digunakan oleh Tergugat;
- Anak –anak sudah dewasa 1 orang dan 1 orang sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa, setahu, pihak keluarga Pengugat pernah mengupayakan untuk mempersatukan lagi penggugat dan Tergugat namaun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 334 /Pdt.G/PN Tnn/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam perkawinan **WARANEY OVANLOUW TUNAS**, dan **WULAN CHERELINE NATANIA TUNAS**, dimana pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun seiring berjalanya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertikaian dan cekcok yang disertai dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana pertengkaran tersebut dipicu oleh perilaku Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu mabuk-mabukan, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, dan tergugat selaku Kepala Rumah Tangga tidak pernah mau berusaha memenuhi ataupun menafkahi kehidupan Rumah Tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dan mebiayai anak-anak, tahun 2017 tergugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri dan antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah diMinahasa pada tanggal 15 Agustus 1999 dan telah pula dicatat di catatn Sipil sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-27012016-0008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Minahasa, tertanggal 27 januari 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Minahasa pada tanggal 15 Agustus 1999 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi jika kemudian rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki sifat Temperamental dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga perempuan serta sifat Tergugat yang suka mabuk dan judi membuat Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dan pada saat Penggugat memberikan uang untuk kebutuhan keluarga tetapi Tergugat justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya saja tanpa memikirkan keluarga;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengatakan jika tidak jarang karena kelakuan Tergugat tersebut yang membuat pertengkaran membuat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (F) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2019 tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertibangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 maka mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pemuka agama PDT. J. Maleke, S.TH, pada tanggal 15 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-27012016-0008 tertanggal 27 Januari 2016, Putus Karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk agar supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini sebesar Rp. 560.000.- (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI,SH** sebagai Hakim Ketua, **ANITA GIGIR, SH** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **31 Januari 2024** dibantu oleh **ENDAH D.L USMAN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 334 /Pdt.G/PN Tnn/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA R. GIGIR, SH

NUR DEWI SUNDARI,SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW , SH

PANITERA PENGGANTI

ENDAH DL USMAN ,SH

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	.560.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)